

Implementasi dan Permasalahan Pemanfaatan Dana Insentif Daerah pada Tiga Kota Terbaik Penghargaan Pembangunan Daerah

Andi Setyo Pambudi¹ dan Silvitia Nindia Nurvia²

¹ Direktorat Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah,
Kementerian PPN/Bappenas RI

² Sekretariat Inspektorat Jenderal, Kementerian Kesehatan RI

Korespondensi: * andi.pambudi@bappenas.go.id

 <https://doi.org/10.47266/bwp.v6i3.223> | halaman: 368 - 391

Dikirim: 11-07-2023 | Diterima: 30-11-2023 | Dipublikasikan: 30-11-2023

Abstrak

Dalam desentralisasi fiskal, interaksi pemerintah kota terhadap kebutuhan nasional seringkali mendapat perhatian dalam konteks evaluasi. Interaksi tersebut salah satunya terkait pemanfaatan Dana Insentif Daerah (DID). Anggaran DID juga diberikan kepada pemerintah kota yang telah membuat prestasi luar biasa dalam berbagai bidang, salah satunya adalah perencanaan pembangunan. Melalui Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2020, ada 3 kota yang mendapatkan DID dari kategori ini, yaitu Kota Semarang, Kota Yogyakarta dan Kota Padang. Kebijakan distribusi (penyaluran) Dana Insentif Daerah 2021 akan dilaksanakan secara bertahap. Evaluasi on-going DID pada tingkat kota bertujuan untuk menggambarkan capaian/realisasi serta memotret permasalahan perencanaan dan implementasi DID tahun 2021 oleh 3 kota terbaik PPD tahun 2020. Evaluasi on-going akan ditindaklanjuti dengan pemberian rekomendasi/saran perbaikan kepada pemerintah pusat dari sisi pemerintah daerah sebagai eksekutor dana tersebut di lapangan. Metode yang digunakan adalah dengan pendekatan deskriptif kuantitatif yang memanfaatkan kuesioner dan diskusi terbatas sebagai verifikasi. Analisis dalam evaluasi menghasilkan rekomendasi menarik untuk dipertimbangkan di masa depan terkait DID, dimana salah satunya terkait pentingnya pengalokasian anggaran DID sejak awal tahun anggaran, termasuk regulasinya. Informasi pemberian DID diharapkan bersamaan dengan tahapan penyusunan anggaran di daerah agar DID dapat lebih tepat sasaran, selain juga sosialisasi informasi pagu indikatif dan juknis DID untuk dapat lebih awal dari yang ada saat ini. Hal lain yang juga menjadi sorotan daerah adalah pada aspek pelaksanaan, khususnya perlunya menginformasikan perolehan kinerja kepada daerah, sehingga daerah dapat mengoptimalkan kinerjanya untuk mendapatkan DID sesuai bidang yang ada.

Kata kunci: DID; PPD; kota; evaluasi.

I. Pendahuluan

Ragam masalah sosial-ekonomi pembangunan dalam era modern sangat luas karena tidak hanya menyangkut pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan, tetapi juga terkait daya saing, pelayanan publik dan pembangunan berkelanjutan (Cheng *et al.*, 2021; Ji *et al.*, 2020). Desentralisasi ekonomi, sosial dan politik pada berbagai negara mengarah pada upaya meningkatkan efisiensi dan tata kelola sektor publik atau mencapai stabilitas makroekonomi yang lebih besar dalam rangka keberlanjutan fiskal (Martinez-Vazquez *et al.*, 2016). Pembahasan menarik dari desentralisasi beberapa tahun ini adalah mengenai tren berlangsungnya desentralisasi dengan berbagai dampaknya telah menciptakan kompetisi pembangunan diberbagai daerah dengan hasil yang bervariasi (Manshur, 2022; Kyriacou *et al.*, 2013).


Interaksi pemerintah daerah terhadap kebutuhan nasional seringkali mendapat perhatian dalam konteks evaluasi mengenai isu-isu desentralisasi dan dana transfer. Pada bidang-bidang tertentu, besaran dana transfer ke daerah berkorelasi positif dengan program prioritas daerah, tetapi ada juga yang sebaliknya (Pambudi *et al.*, 2021; Pambudi, 2020). Jika dilihat dari konsep awalnya, dana transfer ke daerah ini dirancang untuk mendukung prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/RPJMN dan Rencana Kerja Pemerintah/RKP (GoI, 2020b; GoI, 2020c). Konsep ini dalam prakteknya di lapangan ternyata mempengaruhi semangat daerah dalam menjalankan target nasional dalam pelaksanaan dana transfer ketika tidak sinkron dengan isu daerah yang mendesak saat itu di wilayahnya (Pambudi & Putri, 2022).

Salah satu alat pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah adalah Dana Insentif Daerah (DID). Skema pendanaan berbasis insentif sudah dilakukan pemerintah sejak tahun 2010 dan alokasinya meningkat dari tahun ke tahun. Menurut (Jensen & Meckling, 1976) insentif digunakan dalam rangka mendorong karyawan agar memperbaiki kualitas dan kuantitas kinerjanya. Secara teori, filosofi pemberian insentif pada awalnya adalah salah satu usaha perusahaan dalam meningkatkan kualitas kinerja karyawannya (Ruzikna & Fitriadi, 2015). Pengertian insentif dimaksudkan sebagai pemberian upah dengan imbalan yang berbeda karena prestasi yang berbeda. (Ranupandojo & Husnan, 1984). Insentif pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam konteks DID diberikan bagi daerah yang berprestasi sekaligus memberikan semangat lebih melalui apresiasi nyata anggaran dan penghargaan (Pambudi, 2023a).

Anggaran DID yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui APBN ini merupakan penghargaan bagi daerah yang berprestasi di bidang pengelolaan keuangan daerah, pelayanan publik, pelayanan publik dasar, dan kesejahteraan masyarakat (Laksana & Gustav, 2022; GoI, 2020d). Anggaran DID juga diberikan kepada pemerintah daerah yang telah membuat prestasi luar biasa dalam berbagai bidang, dimana salah satunya adalah perencanaan pembangunan (Pambudi *et al.*, 2022). Selain diberikan untuk provinsi dan kabupaten, pemerintah kota juga memiliki kesempatan untuk mendapatkan dana DID sebagai *reward* dari prestasinya pada bidang-bidang tertentu (GoI, 2020a).

Salah satu kompetisi yang melibatkan kota dan berdampak pada pemberian DID adalah Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD). Pemerintah daerah 3 terbaik kompetisi PPD Tahun 2020, baik provinsi, kabupaten maupun kota akan berpotensi mendapatkan anggaran DID pada tahun 2021 pada kategori perencanaan. Sebagaimana diketahui, syarat untuk mendapatkan DID tidak hanya berbasis kompetisi, tapi daerah tersebut juga harus memiliki Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksaan Keuangan serta kriteria lainnya (Darmadi & Thaha, 2019). Kementerian PPN/Bappenas secara konsisten sejak tahun 2011 sampai sekarang memberikan

apresiasi dan penghargaan kepada pemerintah daerah yang menunjukkan adanya peningkatan kinerja pembangunan dengan berbagai penilaian tertentu. Bagi lembaga perencanaan seperti Kementerian PPN/Bappenas, pemberian penghargaan melalui kompetisi yang dikemas dalam evaluasi kreatif ini bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah agar dapat menyusun dokumen perencanaan yang konsisten, komprehensif, terukur, dan dapat dilaksanakan (Pambudi, 2023b). Kompetisi melalui sebuah penghargaan juga secara tidak langsung ditujukan untuk mendorong integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara perencanaan pusat dan daerah melalui berbagai kegiatan dan inovasi yang efektif dan efisien dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan.



Gambar 1. Proses Penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah untuk Kabupaten/Kota

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2020

Potensi anggaran DID diberikan kepada sebuah kota dalam prestasinya untuk PPD dilakukan berjenjang dari provinsi sampai ke pusat. Penilaian PPD untuk tingkat kota dilakukan dengan penilaian oleh tim penilai provinsi. Tim penilai provinsi dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur dengan komposisi tim penilai terdiri dari Tim Penilai Independen, Tim Penilai Utama, dan Tim Penilai Teknis. Dalam melakukan penilaian, tim penilai provinsi berpedoman pada Panduan Penghargaan Pembangunan Daerah 2020. Secara keseluruhan, proses penilaian dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu: 1) Penilaian dokumen; 2) Presentasi dan Wawancara; dan 3) Verifikasi dan Kunjungan Lapangan. Kota terbaik dalam provinsi bersangkutan akan berkompetisi dalam penilaian oleh tim penilai pusat bersama dengan kota-kota terbaik lainnya di provinsinya. Setelah seluruh proses penilaian dilakukan, pada tahun 2020 tim penilai pusat menyepakati bahwa 3 (tiga) Kota terbaik diraih oleh Kota Semarang sebagai kota terbaik pertama, Kota Yogyakarta sebagai kota terbaik kedua, dan Kota Padang sebagai kota terbaik ketiga untuk diajukan mendapatkan anggaran DID pada tahun 2021.

Arahan pemanfaatan DID Indonesia pada tahun 2021 adalah untuk mendukung pembangunan kesehatan, pemulihan ekonomi dan pemberdayaan ekonomi bagi daerah (GoI, 2020e). Kebijakan distribusi (penyaluran) Dana Insentif Daerah 2021 akan dilaksanakan secara bertahap. Dengan kata lain, Tahap I paling lambat Februari (50%) dan Tahap II paling lambat Juli (50%) untuk memenuhi kebutuhan penyaluran anggaran DID yang disampaikan ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan. Persyaratan pendistribusian (penyaluran) DID dibuat dan diajukan dengan menerapkan sistem informasi

keuangan daerah (GoI, 2020e).

Meskipun ada beberapa kategori untuk mendapatkan DID melalui ragam penilaian tertentu, namun anggaran DID 2021 yang bersumber pada hasil kompetisi PPD 2021 pada kota menjadi menarik dievaluasi lebih dalam terkait pelaksanaan dan menemukenali permasalahannya. Penghargaan PPD sendiri menjadi perhatian Pemerintah Kota di Indonesia tidak hanya karena adanya alokasi DID saja, tetapi penghargaan ini wujud apresiasi kinerja perencanaan, pencapaian dan inovasi yang diakui oleh Kementerian PPN/Bappenas yang pialanya langsung diserahkan oleh Presiden RI dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional setiap tahunnya. Penghargaan ini telah menjadi atensi publik yang besar sehingga menjadi kebanggaan tersendiri bagi walikota yang memenangkannya.

Pada saat mendapatkan anggaran DID dari hasil kompetisi PPD, setiap daerah akan memanfaatkannya untuk pembangunan di daerahnya dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan (Pambudi, 2023a). Evaluasi *on-going* DID pada tingkat kota bertujuan untuk menggambarkan capaian/realisasi serta memotret permasalahan perencanaan dan implementasi DID tahun 2021 oleh 3 kota terbaik PPD tahun 2020. Evaluasi ini akan ditindaklanjuti dengan pemberian rekomendasi/saran perbaikan kepada pemerintah pusat dari sisi pemerintah daerah sebagai eksekutor dana tersebut di lapangan.

II. Metode

Evaluasi *on-going* implementasi pemanfaatan anggaran DID dilakukan pada saat program/kegiatan tersebut masih/sedang berlangsung dalam periode penganggaran berjalan agar didapatkan informasi riil saat itu (GoI, 2017). Evaluasi ini diperlukan untuk mengetahui capaian/realisasi dari sebuah rencana termasuk menganalisis ada atau tidaknya penyimpangan dari yang sudah direncanakan dalam rangka memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan. Metode yang digunakan adalah dengan pendekatan deskriptif kuantitatif yang memanfaatkan kuesioner dan diskusi terbatas sebagai verifikasi dengan *stakeholders* di 3 kota yang memperoleh DID tahun 2021 dari penghargaan PPD tahun 2020. Batasan lokus analisis hanya pada 3 terbaik kota dalam Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2020 yaitu Kota Semarang (Jawa Tengah), Kota Yogyakarta (D.I. Yogyakarta) dan Kota Padang (Sumatera Barat). Responden dalam kegiatan ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di 3 kota tersebut dan juga beberapa organisasi perangkat daerah lain pemanfaat dana DID yang diperoleh dari kompetisi PPD. Metode pengumpulan data adalah pengisian kuesioner *google form*, diskusi terbatas serta *literature review* untuk mendapatkan gambaran perkembangan realisasi dan kendala/permasalahan pemanfaatan DID pada Tahun Anggaran 2021 di 3 kota terbaik PPD 2020.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kebijakan Umum dan Manfaat Dana Insentif Daerah Tahun 2021

Dana transfer yang dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk pemerintah daerah pada umumnya diatur pemanfaatannya dengan peraturan tertentu yang terbitkan oleh pemerintah pusat (Pambudi & Putri, 2022). Kebijakan DID tahun 2021 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2020 diarahkan untuk: 1) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan DID sebagai insentif bagi pemerintah daerah dalam mendukung pelayanan publik, pengembangan ekonomi, dan meningkatkan daya saing sesuai dengan prioritas daerah; 2) Menyempurnakan formula penghitungan alokasi DID yang memperhitungkan dan mengaitkan

langsung jumlah alokasi dana dengan kinerja keluaran, hasil dan dampak nyata yang dihasilkan dari kebijakan, inisiatif, inovasi, kreativitas, dan capaian keunggulan pemerintah daerah; 3) Mendukung kebijakan dan prioritas nasional; 4) Melakukan penyederhanaan dan *refocusing* kategori/indikator yang lebih mencerminkan kinerja pemerintah daerah; 5) Mendorong peningkatan investasi dan kegiatan ekspor; 6) Mendorong peningkatan kemandirian daerah melalui optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pembiayaan kreatif (*creative financing*); 7) Mendorong peningkatan kualitas perencanaan APBD dan belanja daerah; 8) Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan, terutama untuk mendukung pengurangan sampah plastik; serta 9) Memberikan dukungan insentif kepada daerah untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 melalui kebijakan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah termasuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Berbasis kuesioner yang diberikan kepada responden di 3 kota terbaik PPD 2020 yang mendapatkan DID 2021, diketahui bahwa DID sangat berperan dan berkontribusi positif bagi pembangunan daerah dalam masa pandemi COVID-19. Peran positif tersebut antara lain: 1) Meningkatkan layanan dasar publik dan mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, dalam bentuk penanganan COVID-19 dan penguatan pelayanan kesehatan, jaminan sosial, dukungan terhadap UMKM dan pemulihan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja; 2) Mendanai kegiatan-kegiatan prioritas daerah terutama pada masa pandemi COVID-19 dimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan; 3) Membantu daerah dalam keperluan alokasi anggaran pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial; 4) Memberikan kontribusi yang besar terhadap pencapaian target pembangunan daerah, karena DID dinilai sebagai salah satu solusi pembiayaan pembangunan daerah; serta 5) Memberikan tambahan pendapatan untuk membiayai sektor-sektor yang menjadi prioritas daerah; 5) Menjadi stimulus untuk memotivasi daerah menjadi lebih maju dan inovatif mendukung ketercapaian indikator pembangunan.

Manfaat yang besar anggaran DID bagi daerah tidak dapat juga mengabaikan fakta bahwa penggunaan dana ini harus tetap sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang baik harus dilakukan untuk memastikan dana tersebut benar-benar digunakan untuk kepentingan pembangunan. Dana insentif daerah memiliki peran penting bagi pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya.

3.2 Pemanfaatan dan Permasalahan Implementasi DID Kota Semarang


Kota Semarang memperoleh prestasi sebagai kota dengan perencanaan dan inovasi terbaik ke-1 dalam Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) tahun 2020. Sebagai bentuk penghargaan atas prestasi tersebut, kota ini mendapatkan alokasi anggaran DID Tahun 2021 untuk kategori Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) tahun 2020. Selain perolehan DID kategori PPD, kota ini juga memperoleh Dana Insentif Daerah dari kategori lainnya sehingga total anggaran DID Kota Semarang tahun 2021 sebesar Rp. 64.614.342.000,00 dengan rincian perolehan kategori kinerja diantaranya: 1) Kategori Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah (Kemandirian Daerah) sebesar Rp11.057.750.132,00; 2) Kategori Pengendalian Inflasi Daerah (Pencegahan Korupsi) sebesar Rp10.154.722.408,00; 3) Kategori Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan (Persalinan di fasilitas kesehatan) sebesar Rp8.367.416.009,00; 4) Kategori Kesejahteraan Masyarakat (Penurunan Angka Pengangguran) sebesar Rp11.630.613.980,00; 5) Kategori Pelayanan Umum Pemerintahan (Penghargaan Pembangunan Daerah) sebesar Rp 8.632.986.050,00; 6) Kategori Peningkatan Ekspor sebesar Rp7.803.304.929,00; 7) Kategori Pengelolaan Sampah (Penilaian KLHK) sebesar Rp6.967.548.037,00.

Tabel 1. Alokasi DID Kota Semarang Tahun 2021

No	Kategori DID	Alokasi Anggaran
1	Penghargaan Pembangunan Daerah	Rp8.632.986.050,00
2	Ekspor	Rp7.803.304.929,00
3	Kemandirian Daerah	Rp11.057.750.132,00
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Rp11.630.613.980,00
5	Persentase Cakupan Persalinan di Fasilitas Kesehatan	Rp8.367.416.009,00
6	Indeks Pencegahan Korupsi	Rp10.154.722.408,00
7	Pengelolaan Sampah	Rp6.967.548.037,00
	Total	Rp64.614.342.000,00

Sumber: Kementerian Keuangan, 2021

Pemanfaatan DID tidak selalu sesuai dengan alokasi perolehannya. Secara umum pemanfaatan DID tahun 2021 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.17 Tahun 2021 dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kemendagri No.906/923/keuda tanggal 5 Februari 2021 tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (*Mapping*) Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan, Sehingga terdapat 3 kategori kinerja yang tidak mendapatkan alokasi pemanfaatannya, yaitu: 1) Pencegahan Korupsi; 2) Pengelolaan Sampah (Penilaian KLHK); dan 3) Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah (Kemandirian Daerah).



Dana insentif daerah dapat digunakan untuk memperkuat kapasitas institusi pemerintah daerah dalam hal manajemen keuangan, tata kelola pemerintahan, sistem informasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Pemerintah daerah dapat menggunakan dana ini untuk pelatihan dan pendidikan pegawai, investasi dalam teknologi informasi, pengembangan kelembagaan, dan upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Hal yang menarik di Kota Semarang ini adalah alokasi DID kategori Pelayanan Umum Pemerintahan (Penghargaan Pembangunan Daerah) tidak secara eksplisit dimanfaatkan untuk peningkatan kapasitas SDM Aparatur Perencana. Berdasarkan distribusi alokasi pemanfaatan DID di Kota Semarang tahun 2021, Bidang Kesehatan memiliki persentase alokasi tertinggi yaitu sebesar 39 persen, sedangkan bidang lainnya masing-masing, Bidang Pendidik sebesar 27 persen, Bidang Penguatan Ekonomi 29 persen dan Bidang Perlindungan Sosial 5 persen.

Tabel 2. Rincian Realisasi Anggaran DID Kota Semarang Tahun 2021

No.	Kategori Penggunaan / Penggunaan	Alokasi Anggaran	OPD Pelaksana
1	Bidang Kesehatan	Rp24.977.783.775,00	
	Bidang Kesehatan - Digitalisasi	Rp615.783.887,00	Dinas Kesehatan
	Buku Profil	Rp17.186.818,00	
	Konten Media Informasi	Rp88.320.000,00	
	Majalah Kesehatan	Rp2.818.182,00	
	Terbayarnya Langganan Zoom	Rp6.105.600,00	
	Terlaksananya desiminasi informasi dan pewarta & influencer	Rp12.000.000,00	
	Terpeliharanya Koneksi Internet Server	Rp120.000.000,00	
	Terpeliharanya Peralatan SIK DKK	Rp10.040.044,00	
	Terpeliharanya Koneksi Internet DKK- Pusk	Rp88.320.000,00	
	Tersedianya alat pendukung SIK	Rp59.165.000,00	
	Tersediannya bahan/alat pendukung keg.(atk,fc,konten,video animasi)	Rp27.496.179,00	
	Tersediannya Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi	Rp61.456.746,00	
	Tersedianya Bahan/alat pendukung keg.(software,security and anti virus,fc,software developer and internet)	Rp122.875.318,00	
	Bidang Kesehatan - Penanganan COVID-19	Rp1.499.999.888,00	Dinas Kesehatan
	Pengadaan Azytromisin 500 mg	Rp355.600.000,00	
	Pengadaan Herbacov Sirup	Rp214.095.000,00	
	Pengadaan Infus set	Rp20.169.000,00	
	Pengadaan IV Kateter	Rp43.500.000,00	
	Pengadaan Levofloksasin 500 mg	Rp229.250.000,00	
	Pengadaan Masker Nebulizer	Rp19.480.888,00	
	Pengadaan Multivitamin sirup	Rp208.500.000,00	
	Pengadaan Multivitamin Tablet	Rp393.125.000,00	
	Pengadaan Nasal Canul Dewasa	Rp16.280.000,00	
	Bidang Kesehatan - Sarana Prasarana	Rp22.862.000.000,00	Dinas Penataan Ruang
	Pembangunan RS Type D Tahap I,I 1 unit	Rp22.862.000.000,00	
2	Bidang Penguatan Ekonomi	Rp19.090.320.540,00	
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp3.461.485.814,00	Dinas Perdagangan
	Pembangunan Pasar Rakyat/Revitalisasi Pasar, 1 pasar	Rp706.553.025,00	
	Perbaiki Bangunan Pasar dan Pengecatan Pasar, 3 unit	Rp648.174.317,00	

No.	Kategori Penggunaan / Penggunaan	Alokasi Anggaran	OPD Pelaksana
	Perbaikan Listrik Pasar, 2 pasar	Rp369.619.418,00	
	Pengadaan Alat-alat Listrik Pasar-Pasar, 16 jenis	Rp109.330.960,00	
	Perbaikan Bangunan Pasar Kondisional, 6 wil pasar	Rp1.102.325.908,00	
	Sewa Lahan Johar MAJT, 1 pasar	Rp450.000.000,00	
	Penyusunan DED Pasar Barito Baru Karya Mandiri, 1 pasar	Rp75.482.186,00	
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp5.319.274.760,00	Dinas Perdagangan
	Kajian Bangunan Pasar Konservasi, 1 pasar	Rp60.330.500,00	
	Pemeliharaan Sarana Prasarana Pasar, 5 jenis	Rp1.404.243.050,00	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Pasar-pasar, 18 pasar	Rp3.612.266.900,00	
	Lomba Pasar Rakyat dan PKL Sehat, 23 pasar	Rp21.000.000,00	
	Pengadaan Gerobak Sampah, 37 unit	Rp103.040.190,00	
	Pengadaan Tempat Pilah Sampah 3 bin, 68 set	Rp118.394.120,00	
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola sarana Distribusi Perdagangan	Rp943.440.245,00	Dinas Perdagangan
	Penyediaan Jasa Keamanan Pasar dan Patroli Kamtibsar dan PKL, 12 kali	Rp182.467.327,00	
	Penataan dan Registrasi Pedagang	Rp494.161.764,00	
	Penyusunan Kajian Pasar Grosir, Potensi dan Kajian Perwal Penataan Khusus, 3 dokumen	Rp266.811.154,00	
	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kab/Kota	Rp102.567.274,00	Dinas Perdagangan
	Semarang Great Sale / Semargres	Rp102.567.274,00	
	Pameran Dagang Nasional	Rp529.109.510,00	Dinas Perdagangan
	Pameran Expo Produk Unggulan Potensi Ekspor Kota Semarang	Rp529.109.510,00	
	Fasilitasi Kemudahan Perijinan Usaha Mikro, 180 pelaku UM	Rp55.022.300,00	Dinas Koperasi dan UM
	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, 1.350 pelaku UM	Rp1.569.494.530,00	
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro, 180 pelaku UM	Rp170.892.180,00	
	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro, 100 pelaku UM	Rp39.104.000,00	
	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro, 1200 pelaku UM	Rp1.149.021.396,00	
	Apresiasi Insan Semarang Hebat, 100 Orang	Rp124.318.234,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Atraksi Budaya, 21 Orang	Rp30.000.000,00	
	Bina Pelaku Usaha industri Pariwisata, 100 Orang	Rp66.077.598,00	
	Drama Tari Tradisional, 53 Orang	Rp65.227.271,00	
	Drama Tradisional, 31 Orang	Rp25.000.000,00	

No.	Kategori Penggunaan / Penggunaan	Alokasi Anggaran	OPD Pelaksana
	Dugderan, 960 Orang	Rp294.497.207,00	
	Famtrip Ayo Wisata Ke Semarang,70 Orang	Rp111.171.889,00	
	Fasilitasi Kelompok Seni,350 Orang	Rp700.762.701,00	
	Fasilitasi Peningkatan Pagelaran Seni,182 Orang	Rp390.000.000,00	
	Festival Dalang,64 Orang	Rp97.636.402,00	
	Festival Desa Wisata,25 orang	Rp14.400.000,00	
	Festival Goa Kreo, 50 orang	Rp95.831.818,00	
	Festival Semarang,100 Orang	Rp409.746.291,00	
	Festival Seni dan Budaya,150 orang	Rp425.000.000,00	
	Gebyuran Bustaman,60 orang	Rp33.285.410,00	
	Inventarisasi Bangunan Cagar Budaya,20 unit	Rp43.251.818,00	
	Kajian Sejarah Kawasan Depok,25 Orang	Rp21.925.909,00	
	Kajian Sejarah Kawasan Kampung Kauman, 30 Orang	Rp46.168.182,00	
	Kajian Situs Cagar Budaya,30 Orang	Rp42.652.448,00	
	Kerjasama Pariwisata,6 Orang	Rp3.597.818,00	
	Konvensi Pokdarwis,25 Orang	Rp14.400.000,00	
	Lomba Gambar 3D Dengan Media Wallpaper,30 Orang	Rp42.511.771,00	
	Lomba Kreativitas Dalam Seni,114 Orang	Rp137.363.593,00	
	Lomba Pokdarwis Kota Semarang,336 Orang	Rp119.004.546,00	
	Lomba Seni,56 Orang	Rp219.658.264,00	
	Lomba Story Telling Kola Semang Lama,30 Orang	Rp46.940.910,00	
	Pagelaran Wayang (Hari Wayang Nasional),27 Orang	Rp96.149.999,00	
	Pagelaran Wayang Kulit Jum'at Kliwon,26 Orang	Rp161.278.026,00	
	Pagelaran Wayang Orang/Ketoprak, 49 Orang	Rp52.181.819,00	
	Parade Duta Seni, 50 orang	Rp49.779.687,00	
	Parade Seni,228 Orang	Rp116.982.873,00	
	Pelarsan Gamelan, 1 unit	Rp74.107.111,00	
	Pelatihan Seni, 12 Orang	Rp12.000.000,00	
	Pembuatan Video Promosi Pariwisata, 3 buah	Rp50.000.000,00	
	Pemilihan Denok Kenang,449 Orang	Rp262.209.131,00	
	Pengembangan dan Pengelolaan Website Pariwisata,4 aplikasi	Rp192.000.000,00	
	Penyambutan Tamu Acara Seremoni Pemerintah Kota Semarang, 5 Orang	Rp474.957.055,00	
	Semarang Night Carnival,150 Orang	Rp510.055.166,00	
	Workshop Seni, 54 Orang	Rp78.777.584,00	
3	Bidang Perlindungan Sosial	Rp3.212.220.000,00	
	Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat	Rp3.212.220.000,00	Dinas Sosial
4	Bidang Pendidikan	Rp17.334.017.685,00	
	Bidang Pendidikan - Digitalisasi	Rp363.000.000,00	Dinas Pendidikan
	Data Monitoring Application	Rp72.600.000,00	

No.	Kategori Penggunaan / Penggunaan	Alokasi Anggaran	OPD Pelaksana
	<i>Software</i> Sistem Akademik dan Pembelajaran SD	Rp145.200.000,00	
	<i>Software</i> Sistem Akademik dan Pembelajaran SMP	Rp145.200.000,00	
	Bidang Pendidikan - Umum	Rp16.971.017.685,00	Dinas Pendidikan
	Alat Peraga siswa PAUD 10 jenis	Rp108.836.750,00	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 2 satpend, SMP 1 satpend	Rp4.502.668.000,00	
	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Paud/TK 2 satpend	Rp319.506.000,00	
	Pengadaan Komputer All In one 4 unit dan laptop 3 unit	Rp125.458.491,00	
	Pengadaan Kursi, Meja Siswa SDN/ Guru	Rp949.701.010,00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah- Rehabilitasi Pagar SDN 9 satpend	Rp1.885.495.312,00	
	Rehabilitasi Ruang UKS SDN	Rp61.960.930,00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SMPN 1 satpend	Rp1.816.220.000,00	
	Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Sedang/Berat SDN 12 satpend	Rp7.201.171.192,00	
	Total	Rp64.614.342.000,00	

Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2021 (data diolah)

Pengalokasian DID Kota Semarang berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan No. 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease* 2021 (COVID-19). Dalam rangka penanganan COVID-19, khusus pada bidang kesehatan dialokasikan DID sebesar Rp1.499.999.888,00. Pelaksanaan kegiatan DID tahun 2021 mengalami keterlambatan realisasi yang disebabkan proses pencairan di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Realisasi anggaran DID Kota Semarang secara keseluruhan sampai dengan September 2021 sebesar Rp18.503.660.138,00 atau mencapai 28,60 persen dari total anggaran DID Tahun 2021. Hal yang dapat dipelajari dari evaluasi *on-going* ini adalah sampai triwulan ketiga anggaran ini tidak dapat terserap maksimal. Penyerapan anggaran DID di Kota Semarang tergolong rendah yang disebabkan masih menunggu penyesuaian dengan Permendagri Nomor 77 tahun 2021, terkait Hibah dan Bantuan Sosial, selain itu juga pemenuhan persyaratan lainnya (SK Koefisien dasar Hijau/KDH, legalitas panti, dan lain-lain).

Beberapa kendala yang dihadapi oleh Kota Semarang dalam implementasi DID Tahun 2021, diantaranya yaitu: 1) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) telah ditetapkan, namun Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2021 baru ditetapkan pada awal bulan Februari 2021, sehingga hal tersebut berdampak pada dilakukannya realokasi anggaran untuk memenuhi proporsi di 4 bidang yang ada, selain itu juga berdampak pada penundaan penyerapan anggaran disebabkan karena perlu dilakukannya perubahan penjabaran pada APBD; 2) Terbitnya Surat Edaran Perdirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri yang telah memetakan nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub kegiatan memberikan dampak pada

dilakukannya realokasi anggaran sampai dengan lintas OPD karena Kota Semarang telah menggunakan SIPD; 3) Kota Semarang masih terkendala dengan penatausahaan keuangan, sehingga menggunakan aplikasi pendamping (SIMDA) yang secara teknis harus dilakukan *input* ulang dan berpotensi tidak seragam dengan yang di *input* di SIPD; 4) Masih diberlakukannya PPKM berdampak pada implementasi pemanfaatan DID dilapangan yang pada gilirannya menghambat pelaksanaan karena secara umum pembangunan memang harus melibatkan masyarakat yang berpotensi mengundang kerumunan. Hal ini memaksa daerah melakukan penjadwalan ulang dan penerapan akselerasi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat sehingga efektivitasnya menjadi tidak maksimal.

3.3 Pemanfaatan dan Permasalahan Implementasi DID Kota Yogyakarta

Pada Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2020, Kota Yogyakarta menduduki Kota Terbaik ke-2. Atas prestasi tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta mendapatkan alokasi anggaran DID tahun 2021 sebesar Rp 8.223.239.560,00 untuk kategori Penghargaan Pembangunan Daerah. Kota Yogyakarta juga memperoleh Dana Insentif Daerah pada kategori lainnya diantaranya Kategori Kemandirian Daerah sebesar Rp11.057.750.132,00; Kategori Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar Rp12.314.767.744,00; Kategori Persentase Cakupan Persalinan di Fasilitas Kesehatan sebesar Rp10.459.270.012,00; Kategori Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak sebesar Rp9.656.904.202,00; Kategori Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) sebesar Rp 10.190.870.755,00; serta Kategori Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebesar Rp10.789.250.415,00 sehingga total anggaran Dana Insentif Daerah Kota Yogyakarta tahun 2021 sebesar Rp 72.692.053.000,00. Ragam DID yang diperoleh kota ini menarik diulas lebih dalam untuk memotret permasalahan sebagai landasan pemberian rekomendasi perbaikan di masa depan dari sisi daerah.


Tabel 3. Alokasi DID Kota Yogyakarta Tahun 2021

No	Kategori DID	Alokasi Anggaran
1	Penghargaan Pembangunan Daerah	Rp8.223.239.560,00
2	Kemandirian Daerah	Rp11.057.750.132,00
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Rp12.314.767.744,00
4	Persentase Cakupan Persalinan di Fasilitas Kesehatan	Rp10.459.270.012,00
5	Persentase rumah tangga dengan sumber air minum layak	Rp9.656.904.202,00
6	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	Rp10.190.870.755,00
7	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Rp10.789.250.415,00
	Total	Rp72.692.053.000,00

Sumber: Kementerian Keuangan, 2021

Dana insentif daerah dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, keamanan, dan lain sebagainya. Dana ini dapat digunakan untuk memperbaiki sarana dan prasarana yang ada, memperluas akses pelayanan, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sektor-sektor tersebut. Bagi pemerintah daerah di Kota Yogyakarta, pemanfaatan DID tahun 2021 menyesuaikan dengan rujukan PMK Nomor 167/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas PMK Nomor 141/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah dimana diprioritaskan

penggunaannya untuk bidang pendidikan dan kesehatan serta bidang penguatan ekonomi. Distribusi pemanfaatan anggaran DID tahun 2021 Kota Yogyakarta yang sebesar Rp 72.692.053.000,00 digunakan untuk membiayai bidang kesehatan sebesar 41 persen, bidang pendidikan sebesar 36 persen dan bidang penguatan ekonomi sebesar 23 persen.



Anggaran DID Kota Yogyakarta tahun 2021 dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang diampu oleh 4 (empat) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kota ini, yaitu Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga; Dinas Kesehatan; Dinas Perdagangan serta Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp25.973.083.181,00 atau sebesar 35,73 persen dari total anggaran DID Kota Yogyakarta Tahun 2021. Alokasi anggaran ini terdiri dari dua kategori penggunaan, yaitu: a) Bidang Pendidikan – Digitalisasi; dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.973.804.874,00; dan b) Bidang Pendidikan – Umum; dengan alokasi anggaran sebesar Rp23.999.278.307,00. Dinas Kesehatan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp29.824.567.980,00 atau sebesar 41,03 persen dari total anggaran DID Kota Yogyakarta Tahun 2021. Alokasi anggaran ini terdiri dari dua kategori penggunaan, yaitu: a) Bidang Kesehatan – Digitalisasi; dengan alokasi anggaran sebesar Rp 252.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah) dan sampai dengan Bulan Agustus 2021 belum terealisasi; dan b) Bidang Kesehatan – Umum; dengan alokasi anggaran sebesar Rp 29.572.567.980,00 dan sampai dengan Bulan Agustus 2021 dapat terealisasi sebesar Rp 10.789.388.639,00 atau sebesar 36,48 persen dari target.

Secara teori Pemerintah daerah dapat menggunakan dana insentif daerah untuk mengembangkan sektor ekonomi lokal. Dana ini bisa dialokasikan untuk membantu pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pelatihan keterampilan, peningkatan infrastruktur ekonomi seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan lain sebagainya. Tujuan utamanya adalah menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah. Terkait hal ini Kota Yogyakarta, khususnya Dinas Perdagangan serta Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM mendapatkan anggaran yang digunakan untuk Bidang Penguatan Ekonomi dengan alokasi anggaran sebesar Rp 16.894.401.839,00 atau sebesar 23,24 persen dari total anggaran DID Kota Yogyakarta Tahun 2021. Rincian alokasi dan realisasi anggaran DID sampai dengan bulan Agustus 2021 untuk tiap uraian kegiatan/sub kegiatan di Kota Yogyakarta dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 4. Rincian Penggunaan Dana Insentif Daerah (DID) TA 2021

No	Kategori Penggunaan/Penggunaan	Alokasi Anggaran	OPD Pelaksana
1	Bidang Pendidikan - Digitalisasi	Rp1.973.804.874,00	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Rp1.043.468.030,00	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pengelolaan Aplikasi	Rp226.536.844,00	
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Rp703.800.000,00	
2	Bidang Pendidikan - Umum	Rp23.999.278.307,00	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp2.120.524.060,00	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota (Pembinaan dan Pelatihan)	Rp1.647.863.900,00	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor (Seleksi Pemuda Pelopor)	Rp95.900.000,00	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula (Expo Karya Pemuda)	Rp251.530.000,00	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD (Pengelolaan BOSDA, Bimtek Pengelola dan Fasilitasi Akreditasi)	Rp4.561.570.000,00	
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Rp2.544.880.300,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp1.238.076.247,00	
	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi	Rp348.145.000,00	
	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (<i>Sport Science</i>)	Rp240.986.200,00	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Rp146.900.000,00	
	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Rp1.047.806.400,00	
	Pengadaan Mebel Sekolah	Rp2.090.900.000,00	
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rp329.645.000,00	
	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Rp33.800.000,00	
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tigkat Kabupaten/Kota	Rp916.752.500,00	
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik (Pendalaman Materi)	Rp1.324.020.400,00	
	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD (Pelatihan, Uji kompetensi)	Rp3.661.430.900,00	
	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Rp516.000.000,00	
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rp184.539.000,00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Rp698.008.400,00	

No	Kategori Penggunaan/Penggunaan	Alokasi Anggaran	OPD Pelaksana
3	Bidang Kesehatan - Digitalisasi	Rp252.000.000,00	Dinas Kesehatan
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Rp252.000.000,00	
4	Bidang Kesehatan - Umum	Rp29.572.567.980,00	Dinas Kesehatan
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Rp948.867.400,00	
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp39.107.960,00	
	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Rp150.738.320,00	
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp72.310.000,00	
	Pengadaan Bahan Habis Pakai (Bahan desinfektan, Bahan Bakar, Drum Limbah Abu Incinerator, Reagen dan Bahan Laboratorium, Catridge dan Bahan Medis Lainnya)	Rp12.325.597.149,00	
	Pengadaan Obat, Vaksin	Rp9.300.715.562,00	
	Pengadaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp3.154.137.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Rp685.799.167,00	
	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Rp151.698.020,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Rp74.250.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Rp170.500.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Rp80.810.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Rp710.875.800,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	Rp83.923.680,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Rp164.320.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Rp69.430.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Rp130.650.00,00	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Rp209.760.560,00	
	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Rp317.972.160,00	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp274.270.000,00	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan	Rp71.880.000,00	
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Rp189.441.202,00	
	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah/Kota	Rp94.614.000,00	
	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Rp100.900.000,00	

No	Kategori Penggunaan/Penggunaan	Alokasi Anggaran	OPD Pelaksana
5	Bidang Penguatan Ekonomi	Rp16.894.401.839,00	Disperindag; DPK&UKM
	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Rp84.383.750,00	
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Rp13.550.000,00	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Rp134.727.500,00	
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp7.097.683.168,00	
	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi	Rp757.152.720,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Rp5.340.000,00	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Rp3.120.194.820,00	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Rp47.469.000,00	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Rp220.811.500,00	
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Operasi Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 Kabupaten/Kota	Rp3.600.000,00	
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp11.032.400,00	
	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Rp1.041.419.992,00	
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Rp117.654.136,00	
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 Kabupaten/Kota	Rp14.800.000,00	
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Rp359.769.750,00	
	Pemberdayaan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Pengelolaan SIM Pasar, Pengadaan Barang Cetak, <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Pendapatan Retribusi, Sarasehan Pedagang)	Rp2.618.190.018,00	
	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan kabupaten/Kota	Rp410.663.195,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp106.400.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Rp240.000.000,00	

No	Kategori Penggunaan/Penggunaan	Alokasi Anggaran	OPD Pelaksana
	Bangunan Lainnya		
	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp131.187.760,00	
	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Rp30.400.000,00	
	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Rp40.860.000,00	
	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp37.827.240,00	
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Rp76.747.000,00	
	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Rp10.987.000,00	
	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Koperasi	Rp56.097.00,00	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Rp90.703.890,00	
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Rp14.750.000,00	
Jumlah		Rp72.692.053.000,00	

Sumber: Bappeda Kota Yogyakarta, 2021 (data diolah)

Disamping mengacu pada PMK Nomor 167/PMK.07/2020, pengalokasian DID Kota Yogyakarta berpedoman juga pada Peraturan Menteri Keuangan No. 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease* 2021 (COVID-19) dan dampaknya. Anggaran DID untuk Kota Yogyakarta tahun 2021 yang dialokasikan untuk penanggulangan pandemi COVID-19 untuk membiayai bidang kesehatan – umum dengan kegiatan diantaranya: 1) Pengadaan bahan habis pakai dengan alokasi anggaran sebesar Rp 12.325.597.149,00; 2) Pengadaan obat, vaksin dengan alokasi anggaran sebesar Rp 9.300.715.562,00; 3) Pengelolaan upaya kesehatan khusus dengan alokasi anggaran sebesar Rp 317.972.160,00.

Dana Insentif Daerah tahun 2021 telah mendukung program pembangunan di Kota Yogyakarta yang didanai dari berbagai sumber baik APBD maupun dana transfer (DAK Fisik, DAU, DAK Non Fisik, DBH, dan lainnya). Kota Yogyakarta telah menunjukkan ada keterkaitan erat antara DID dengan alokasi dana lainnya yang bersifat mendukung dan meningkatkan distribusi kegiatan terutama untuk 3 bidang utama yaitu pendidikan, kesehatan dan pemulihan/penguatan ekonomi.

Peran dan manfaat DID untuk daerah adalah sebagai tambahan pendapatan untuk membiayai sektor-sektor yang sudah ditentukan dalam PMK. Sesuai Pasal 13 dalam PMK Nomor 17 Tahun 2021 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi Covid-19) dan dampaknya. Pengaturan penggunaan DID yang sangat ketat tidak memberi keleluasaan kepada Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan sumber DID sesuai prioritas Pemerintah Daerah masing-masing. Secara teori memang pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengalokasikan dan mengelola dana

insentif tersebut sesuai dengan rencana pembangunan daerah (RPJMD) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mereka dapat menentukan prioritas pembangunan, mengalokasikan dana untuk sektor-sektor yang dianggap penting, dan menyesuaikan dengan kebutuhan lokal. Namun, penting untuk dicatat bahwa penggunaan dana insentif daerah harus mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Dalam konteks ini, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dari sisi daerah dalam rangka perbaikan pelaksanaan dana ini tahun dimasa depan, khususnya perlunya adanya laporan realisasi penggunaan DID yang dapat dilaporkan setiap bulan, yang dilengkapi dengan *feedback* dari pemerintah pusat yang akan bermanfaat bagi daerah dalam mengoptimalkan dana ini di lapangan.

3.4 Pemanfaatan dan Permasalahan Implementasi DID Kota Padang


Kota Padang menduduki Kota Terbaik ke-3 pada Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2020. Atas prestasi tersebut, Kota Padang mendapatkan alokasi anggaran DID Tahun 2021 berdasarkan kategori Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2020 sebesar Rp8.221.750.000. Perolehan Dana Insentif Daerah tahun 2021 pada Kota Padang, tidak hanya dari kategori Penghargaan Pembangunan Daerah saja namun juga 2 (dua) kategori lainnya yaitu Kategori Persentase Cakupan Persalinan di Fasilitas Kesehatan sebesar Rp8.367.416.009,00 serta Kategori TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) *Award* sebesar Rp8.792.829.771,00, sehingga total alokasi anggaran DID yang didapat oleh Kota Padang sebesar Rp25.433.191.075,00. Kota Padang harus melaporkan penggunaan dana insentif daerah secara transparan dan melalui akuntabilitas yang baik, sesuai dengan mekanisme pelaporan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan pembangunan daerah dan nasional. Transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang baik harus dilakukan untuk memastikan dana tersebut benar-benar digunakan untuk kepentingan pembangunan.

Dana insentif daerah merupakan bentuk transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bertujuan untuk mendorong pembangunan di tingkat lokal. Pemerintah Kota Padang memiliki keleluasaan dalam memanfaatkan dana insentif daerah, tetapi harus tetap mematuhi ketentuan dan mekanisme yang telah ditetapkan untuk penggunaan dan pelaporan dana tersebut. Kota Padang mengalokasikan pemanfaatan Dana Insentif Daerah pada 4 (empat) bidang yaitu Bidang Kesehatan sebesar 68 persen; Bidang Penguatan Ekonomi 12 persen; Bidang Pendidikan sebesar 11 persen serta Bidang Perlindungan Sosial sebesar 9 persen. Hal ini selaras dengan rujukan PMK Nomor 167/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas PMK Nomor 141/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan DID yang memprioritaskan pemanfaatannya pada Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Penguatan/ pemulihan Ekonomi.

Tabel 5. Alokasi DID Kota Padang Tahun 2021

No	Kategori DID	Alokasi Anggaran
1	Penghargaan Pembangunan Daerah	Rp8.221.749.572,00
2	Persentase Cakupan Persalinan di Fasilitas Kesehatan	Rp8.367.416.009,00
3	TPID <i>Award</i> (Tim Pengendali Inflasi Daerah)	Rp8.792.829.771,00
	Total	Rp25.381.995.000,00

Sumber: Kementerian Keuangan, 2021



Tabel 6. Rincian Realisasi Anggaran DID Kota Padang Tahun 2021

No	Kategori Penggunaan / Penggunaan	Alokasi Anggaran	OPD Pelaksana
1	Bidang Kesehatan (Penanganan COVID-19)	Rp7.812.468.199,00	Dinas Kesehatan
	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Rp7.812.468.199,00	
2	Bidang Kesehatan (Sarana Prasarana)	Rp7.647.176.499,00	Dinas Kesehatan
	Pengembangan Puskesmas	Rp4.811.880.334,00	
	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp1.676.835.815,00	
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp1.158.460.350,00	
3	Bidang Kesehatan (Digitalisasi Pelayanan Kesehatan)	Rp33.949.200,00	Dinas Kesehatan
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Rp33.949.200,00	
4	Bidang Kesehatan (Umum)	Rp1.664.607.400,00	Dinas Kesehatan
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp394.261.150,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Rp97.850.180,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Rp901.100.000,00	
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Rp271.396.070,00	
5	Bidang Pendidikan (Digitalisasi Pelayanan Pendidikan)	Rp732.085.034,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik (SD)	Rp255.675.723,00	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah (SD)	Rp476.409.311,00	
6	Bidang Pendidikan (Umum)	Rp2.093.085.145,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (SD)	Rp131.513.515,00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas (SD)	Rp713.752.200,00	
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (SMP)	Rp450.811.525,00	
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rp107.112.250,00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang	Rp689.895.655,00	

No	Kategori Penggunaan / Penggunaan	Alokasi Anggaran	OPD Pelaksana
	Kelas/Ruang Guru PAUD		
7	Bidang Penguatan Ekonomi	Rp2.198.532.240,00	Dinas Perikanan dan Pangan
	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Rp 178.866.720,00	
	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp94.898.500,00	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Rp306.525.000,00	
	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Rp116.179.988,00	
	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp1.213.732.441,00	
	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp288.329.591,00	
8	Bidang Penguatan Ekonomi	Rp612.478.820,00	Dinas Pariwisata
	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Rp64.599.150,00	
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Rp297.925.000,00	
	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Rp249.954.670,00	
9	Bidang Penguatan Ekonomi	Rp290.555.700,00	Dinas Perdagangan
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Rp290.555.700,00	
10	Bidang Perlindungan Sosial	Rp119.328.950,00	Dinas Sosial
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Rp24.007.800,00	
	Pemberian Layanan Rujukan	Rp95.321.150,00	
11	Bidang Perlindungan Sosial	Rp317.232.911,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Rp317.232.911,00	
12	Bidang Perlindungan Sosial	Rp1.911.690.977,00	Dinas Pemadam Kebakaran
	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp1.810.419.227,00	
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp72.996.750,00	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Rp28.275.000,00	
Total		Rp25.433.191.075,00	

Sumber: Bappeda Kota Padang, 2021 (data diolah)

Selain mengacu pada PMK Nomor 167/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas PMK Nomor 141/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah, pelaksanaan pemanfaatan anggaran DID tahun 2021 di Kota Padang juga mengacu pada rujukan Peraturan Menteri Keuangan No. 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease 2021* (COVID-19) dan dampaknya dimana sebagian anggaran DID digunakan untuk mendukung penanggulangan dan pemulihan dampak COVID-19. Alokasi DID dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 di Kota Padang diperuntukkan pada:

- 1) Bidang ekonomi melalui kegiatan: a) Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota; b) Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota; c) Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi; d) Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota; e) Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota; f) Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota; g) Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota; h) Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota; i) Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya;
- 2) Bidang jaring pengaman sosial dengan alokasi Rp2.348.252.838,00 dan Rp382.485.834,00 dengan kegiatan diantaranya: a) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial; b) Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial; c) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana; d) Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota; e) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran;
- 3) Bidang kesehatan dengan alokasi Rp7.812.468.199,00 dan Rp3.188.395.768,00 dengan kegiatan diantaranya: Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

Dana Insentif Daerah sangat berperan dalam rangka pencapaian prioritas pembangunan di daerah Kota Padang. Salah satu manfaat dari DID adalah mendukung percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan dan pemulihan ekonomi dalam penanganan pandemi COVID-19. Permasalahan implementasi DID Tahun 2021 di Kota Padang utamanya pada lambatnya realisasi anggaran oleh OPD pelaksana yang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adanya pemberlakuan PPKM pada masa pandemi COVID-19 gelombang kedua yang menyebabkan beberapa kegiatan tertunda dan mulai dilaksanakan pada Triwulan III. Kurangnya pemantauan dan evaluasi terhadap penggunaan dana insentif daerah dapat menyebabkan ketidak efektifan dan ketidak transparan dalam penggunaan dana tersebut. Evaluasi yang tidak memadai juga dapat menghambat perbaikan dan perubahan yang diperlukan dalam pengelolaan dana insentif daerah. Dalam beberapa kasus, kriteria alokasi dana insentif daerah mungkin tidak mempertimbangkan perbedaan kebutuhan atau potensi pembangunan antar daerah. Hal ini dapat mengakibatkan beberapa daerah yang sudah relatif maju atau makmur menerima lebih banyak dana insentif daripada daerah yang membutuhkan pembiayaan lebih besar untuk memulai pembangunan atau mengurangi kesenjangan.

3.5 Analisis Permasalahan DID di Kota Berbasis Kuesioner (*Google Form*)

Dana insentif daerah secara teori bisa digunakan untuk program-program penanggulangan kemiskinan dan pengentasan sosial. Pemerintah daerah dapat mengalokasikan dana ini untuk memberikan bantuan langsung kepada masyarakat miskin, seperti program bantuan sosial, subsidi makanan, bantuan kesehatan, dan program-program lain yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan sosial di daerah tersebut. Dana ini dalam praktiknya belum optimal bagi masyarakat karena beberapa hal. Kendala pelaksanaan pemanfaatan anggaran DID tahun 2021 diantaranya terjadinya penundaan pelaksanaan kegiatan karena menunggu realokasi anggaran dalam APBD dan penyesuaian nomenklatur dalam SIPD sebagai akibat terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2021 dan Surat Edaran Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 906/923/Kedua tanggal 5 Februari 2021 yang terbit setelah APBD ditetapkan daerah. Selain itu, bagi daerah adanya ketentuan persentase minimal penggunaan alokasi DID pada tiap bidang berdasarkan Pasal 13 dalam PMK Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* yang berdampak pada pengaturan penggunaan DID sangat ketat sehingga tidak memberi keleluasaan kepada Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan sumber dana DID sesuai prioritas Pemerintah Daerah masing-masing. Pembatasan kategori penggunaan DID juga menyebabkan daerah tidak dapat memanfaatkan DID untuk mendanai pembangunan yang diprioritaskan daerah diluar kategori yang telah ditetapkan.

Secara umum pelaksanaan kegiatan DID di 3 kota terbaik PPD 2020 terhambat dengan adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Pemerintah daerah juga menyoroti tentang ketentuan dan peraturan perundang-undangan dana transfer atau sumber dana lainnya (transfer pusat) yang tidak spesifik dianggap menimbulkan multitafsir antar dana transfer atau sumber dana lainnya (transfer pusat).

IV. Kesimpulan dan Rekomendasi

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi *on-going* pemanfaatan Dana Insentif Daerah (DID) yang melibatkan 3 (tiga) kota terbaik dalam Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD), diperoleh kesimpulan bahwa pemanfaatan DID Tahun Anggaran 2021 khususnya kepada Kota Semarang, Kota Yogyakarta dan Kota Padang menunjukkan bahwa pemanfaatannya telah sesuai dengan rujukan peraturan PMK 167 tahun 2020 tentang perubahan atas PMK Nomor 141/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah. Daerah-daerah dengan kapasitas pemerintah yang lebih kuat mungkin lebih mampu mengelola dan memanfaatkan dana insentif daerah dengan lebih efektif. Sementara daerah yang memiliki kapasitas pemerintah yang lebih lemah akan kesulitan dalam merencanakan, mengelola, dan melaksanakan program pembangunan yang efektif. Ini dapat memperburuk kesenjangan pembangunan antara daerah-daerah tersebut. Meskipun demikian, beberapa kendala dari sisi perencanaan, pelaksanaan dan pemahaman (interpretasi) terhadap DID pada 3 kota terbaik PPD masih terjadi sehingga daerah memerlukan sistem dan sosialisasi yang lebih baik dalam pengalokasian DID di masa depan.

Secara umum daerah memandang kebijakan dan peraturan terkait penggunaan dana insentif daerah tidak cukup jelas atau terbuka untuk interpretasi yang beragam. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian dalam pengalokasian dan penggunaan dana tersebut, serta potensi penyalahgunaan. Pelaksana pembangunan yang didanai DID dilapangan belum optimal memiliki kapasitas dalam perencanaan keuangan, pelaporan, dan pengawasan. Hal ini dapat menghambat

efektivitas dan efisiensi penggunaan dana tersebut. Selain itu, daerah-daerah sering menghadapi ketidakpastian dalam penentuan alokasi DID yang akan mereka terima. Ketidakpastian ini dapat disebabkan oleh perubahan kebijakan atau keputusan yang tiba-tiba dari pemerintah pusat. Akibatnya, perencanaan dan penganggaran daerah dapat terganggu karena ketidakpastian mengenai sumber daya yang akan mereka terima. Beberapa daerah mungkin menjadi terlalu bergantung pada DID dari pemerintah pusat. Ketergantungan ini dapat menciptakan ketidakstabilan finansial dan ketidakmandirian dalam pembangunan daerah. Selain itu, jika daerah hanya mengandalkan insentif fiskal tanpa upaya mandiri dalam mengembangkan sumber daya lokal, hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

4.2 Rekomendasi

Evaluasi *on-going* melalui kuesioner, *literature review*, dan diskusi terbatas menghasilkan potret pembangunan daerah dalam pemanfaatan DID. Beberapa rekomendasi menarik untuk dipertimbangkan di masa depan terkait DID antara lain: a) Perlunya pengalokasian anggaran DID sejak awal tahun anggaran. Regulasi dan teknis pelaksanaan agar dapat diterbitkan segera oleh Pemerintah Pusat termasuk Juknis dikeluarkan lebih awal untuk menjadi pedoman dalam pengalokasian anggaran; b) Perlunya Pemerintah Pusat dapat mengakomodir peran Pemerintah Kota melalui kebebasan dalam menentukan kegiatan yang didanai dengan DID yang diperlukan oleh kota; c) Perlunya informasi pemberian DID bersamaan dengan tahapan penyusunan anggaran di daerah agar DID dapat lebih tepat sasaran; d) Perlu adanya fleksibilitas dalam penggunaan Dana Insentif Daerah atau memberi kewenangan daerah untuk mengelola sumber dana DID sesuai prioritas daerah (dari aspek regulasi); e) Perlu adanya sosialisasi informasi pagu indikatif DID lebih awal agar pelaksanaan dan penggunaan DID dapat direncanakan lebih baik; f) Perlunya meningkatkan transparansi dalam penentuan kriteria dan mekanisme pemberian DID dengan proses seleksi dan penentuan insentif harus jelas dan terbuka untuk mencegah ketidakadilan dan penyalahgunaan; serta g) Perlunya memperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam penggunaan DID yang mencakup penerapan audit yang ketat, pelaporan rutin, dan transparansi dalam penggunaan dana insentif. Jika diperlukan disarankan dapat melibatkan lembaga pengawasan independen dan masyarakat sipil dalam memonitor penggunaan dana insentif daerah dan memberikan laporan yang objektif.

Selain hal-hal tersebut, secara khusus diharapkan terdapat petunjuk teknis yang menyebutkan bahwa pemanfaatan DID sesuai aspek kinerja perolehannya. Selain itu juga diharapkan informasi terkait alokasi DID dapat lebih awal disampaikan, sehingga Pemerintah Daerah lebih bisa merencanakan dan mensinergikan dengan sumber dana lainnya. Terkait dengan aspek pelaksanaan perlu lebih diinformasikan perolehan kinerja kepada daerah, sehingga daerah dapat mengoptimalkan kinerjanya untuk perolehan sesuai bidang yang ada. Pada hal yang lebih teknis, penting untuk melakukan evaluasi dan penyesuaian dalam perencanaan dan alokasi dana insentif daerah. Persoalan interpretasi pemanfaatan dapat disiasati dengan pelatihan dan bimbingan kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan publik dan administrasi proyek. Hal ini akan membantu meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola dana insentif dengan efektif. Dalam rangka penguatan kapasitas perlu juga membangun jaringan kolaborasi dan pertukaran pengetahuan antara daerah yang berhasil dalam mengelola insentif fiskal. Daerah yang berkinerja baik dapat berbagi praktik terbaik dan pengalaman mereka dengan daerah lain

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Agustin Arry Yanna, S.S., M.A (Direktur

PEPPD Kementerian PPN/Bappenas); Bappeda Kota Semarang; Bappeda Kota Yogyakarta; Bappeda Kota Padang; Rekan-rekan Direktorat Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kementerian PPN/Bappenas, Dr. Deni, S.Hut, M.Si; Istiqlal Abadiyah Sukma Putri, S.Stat, M. Si; Desak Made Annisa Cahya Putri, S.E.; Rahmat Hidayat, S.Si, M.Si; Grace Second Lady Manalu, S.E.; serta semua pihak yang membantu dalam penulisan, baik teknis maupun non teknis. Tulisan ini didedikasikan untuk para perencana pembangunan, praktisi, akademisi dan semua pihak yang menekuni isu-isu pembangunan daerah, dana transfer dan administrasi sektor publik.

Daftar Pustaka

- Bappeda Kota Padang. (2021). *Anggaran dan OPD Pelaksana Kegiatan DID Kota Padang*. Sumatera Barat: Pemerintah Kota Padang.
- Bappeda Kota Semarang. (2021). *Anggaran dan OPD Pelaksana Kegiatan DID Kota Semarang*. Jawa Tengah: Pemerintah Kota Semarang.
- Bappeda Kota Yogyakarta. (2021). *Anggaran dan OPD Pelaksana Kegiatan DID Kota Yogyakarta*. DI Yogyakarta: Pemerintah Kota Yogyakarta.
- Cheng, Y., Awan, U., Ahmad, S., & Tan, Z. (2021). How do technological innovation and fiscal decentralization affect the environment? A story of the fourth industrial revolution and sustainable growth. *Technological Forecasting and Social Change*, 162, 120398. doi:10.1016/j.techfore.2020.12039
- Darmadi, D., & Thaha, R. (2019). Analisis Kualitas Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Sulawesi Selatan. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(1), 75-88. <http://dx.doi.org/10.31314/pjia.8.1.75-88.2019>
- GoI. (2020a). *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021*. Jakarta: Pemerintah Indonesia (Government of Indonesia)
- GoI. (2020b). *Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024*. Jakarta: Pemerintah Indonesia (Government of Indonesia)
- GoI. (2020c). *Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran RKP 2021*. Jakarta: Pemerintah Indonesia (Government of Indonesia).
- GoI. (2020d). *Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021*. Jakarta: Pemerintah Indonesia (Government of Indonesia)
- GoI. (2020e). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 167/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah*. Jakarta: Pemerintah Indonesia (Government of Indonesia).
- GoI. (2017). *Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi pembangunan Nasional*. Jakarta: Pemerintah Indonesia
- GoI. (2014). *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Pemerintah Indonesia (Government of Indonesia)
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. doi:10.1016/0304-405x(76)90026-x

- Ji, X., Umar, M., Ali, S., Ali, W., Tang, K., & Khan, Z. (2020). Does fiscal decentralization and eco-innovation promote sustainable environment? A case study of selected fiscally decentralized countries. *Sustainable Development*, 29(1), 79–88. doi:10.1002/sd.2132
- Kementerian Keuangan. (2021). *Lampiran Surat Penyampaian Data atas Joint Review Pemanfaatan DID TA 2021*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Kyriacou, A.P., Muinel-Gallo, L., & Roca-Sagalés, O. (2013). Fiscal decentralization and regional disparities: The importance of good governance. *Regional Science*. <https://doi.org/10.1111/pirs.12061>
- Laksana, S., & Gustav, T. I. (2022). Menggagas Indikator Kinerja Agro-Ekologi Sebagai Inovasi Kebijakan Alokasi Dana Insentif Daerah di Indonesia. *Bappenas Working Papers*, 5(1), 18 - 30. <https://doi.org/10.47266/bwp.v5i1.107>
- Liu, L. (2020). Fiscal decentralization and the imbalance between consumption and investment in China. *The Annals of Regional Science*. doi:10.1007/s00168-020-01006-1
- Manshur, A. (2022). Dana Insentif Daerah: Problematika Legalitas dan Implementasi Kebijakan. *Bappenas Working Papers*, 5(2), 138 - 158. <https://doi.org/10.47266/bwp.v5i2.134>
- Martinez-Vazquez, J., Lago-Peñas, S., & Sacchi, A. (2016). The Impact Of Fiscal Decentralization: A Survey. *Journal of Economic Surveys*, 31(4), 1095–1129. doi:10.1111/joes.12182
- Oates, W. (1993). Fiscal Decentralization and Economic Development. *National Tax Journal*, 46 (2), 237-243.
- Pambudi, A.S. (2023a). Respons Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Anggaran DID Pada Periode Awal Pandemi COVID-19. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 7(1), 48 - 67. <https://doi.org/https://doi.org/10.56945/jkpd.v7i1.234>
- Pambudi, A. S. (2023b). Kontribusi Dana Insentif Daerah Berbasis Penghargaan Pembangunan Daerah terhadap Pembangunan Kabupaten. *Bappenas Working Papers*, 6(1), 113 - 140. <https://doi.org/10.47266/bwp.v6i1.174>
- Pambudi, A.S., Manalu, G.S.L., & ., Deni. (2022). Evaluasi Pemanfaatan Dana Insentif Daerah Berbasis Penghargaan Pembangunan Daerah pada Provinsi Jawa Tengah, Bengkulu dan Jawa Timur. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 5(2), 1-11. <https://doi.org/10.33701/jkp.v5i2.2679>
- Pambudi, A. S., & Putri, D.M.A.C. (2022). Evaluasi Dukungan DAK Fisik Bidang Pariwisata bagi Pembangunan Daerah: Studi Kasus Nasional dan Provinsi Jawa Timur. *Bappenas Working Papers*, 5(1), 31 - 47. <https://doi.org/10.47266/bwp.v5i1.106>
- Pambudi, A. S., Deni, Hidayati, S., Putri, D. A. C., & Wibowo, A. D. C. (2021). Special Allocation Fund (DAK) For Education Sector: A Development Evaluation Perspective Of Fiscal Year 2019. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 29(1), 41-58. <https://doi.org/10.14203/JEP.29.1.2021.41-58>
- Pambudi, A. S. (2020). Evaluasi Kesesuaian RKP dan RKPd 34 Provinsi terkait DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2019. *Bappenas Working Papers*, 3 (1), 88-100. <https://doi.org/10.47266/bwp.v3i1.58>
- Ranupandojo, H., & Husnan, S. (1984). *Manajemen Personalial, Edisi III*. Yogyakarta: BPFE.
- Ruzikna, R., & Fitriadi, R. (2015). Pengaruh Pemberian Insentif terhadap Kinerja Karyawan Distributor Baterai Yuasa (Kasus PT. Riau Indotama Abadi Pekanbaru). *Journal Online Mahasiswa Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 2 (1), 1-9. ISSN 2355-6919. Retrieved from <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/4793>